



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

BAB II

STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009, terdiri dari :
 - a. peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;
 - b. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yaitu formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan :
 - 1) penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - 3) penetapan Pasangan Calon;
 - 4) kampanye;
 - 5) pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (2) perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, dan KPU;

- c. penyampaian surat suara dari PPLN ke KPPSLN;
 - d. penyampaian surat suara dari PPLN kepada pemilih yang berada di luar negeri yang memberikan suara melalui pos, dan sebaliknya dari pemilih ke PPLN;
 - e. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPSLN ke PPLN dan PPLN ke KPU.
- (3) perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yaitu kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara;
 - (4) perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint* dan/atau spidol kecil dengan tinta berwarna, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, *sticker* nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra;
 - (5) perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang memberikan suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, yaitu perangko pengiriman sampul yang berisi surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dari PPLN kepada pemilih dan sebaliknya dari pemilih kepada PPLN;
 - (6) perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, untuk mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

BAB III

DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 4

- (1) Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dari KPU sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berkenaan dengan norma, standar, prosedur, dan kebutuhannya, ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Jenis, spesifikasi teknis, peruntukan, dan lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2009

KETUA,

ttd,

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum




W.S. Santoso